



**YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ALI HAMDAN**

No SK : AHU-466/AH/0104 TAHUN 2013
Jl. Raya Industri Km.3 Gg. Ali Hamdan Desa Maracang
Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta 41151

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ALI HAMDAN
DESA MARACANG KECAMATAN BABAKAN CIKAO
NOMOR : 01/SK/KEP/TK/I/2014**

**TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK TAMAN KANAK-KANAK ALI HAMDAN
KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN AJARAN 2013-2014**

Bismillahirrohmanirrohim

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan serta peningkatan mutu pendidikan di Taman Kanak-kanak Ali Hamdan;
 - b. Bahwa agar hal tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik dan berhasil, maka dipandang perlu untuk mendirikan Taman Kanak-kanak Ali Hamdan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mendirikan:
- 1. Nama : TK Ali Hamdan
 - 2. TMT Pendirian : 12 Januari 2014
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkannya Surat Pengangkatan/Pengukuhan Pendirian Taman Kanak-kanak yang baru.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babakan Cikao
Pada Tanggal : 12 Januari 2014

Ketua Yayasan PAUD Ali Hamdan

ABDUL ROSYID H. S.Pdi


Tembusan :

- 1. Yth. Ketua Yayasan
- 2. Yth. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
- 3. Yth. Bontara IPTD Purwakarta



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 421.10/ 404 /PNFI/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL DAN INFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

- MEMBACA** : Surat permohonan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya **IIM JAMILAH** selaku pimpinan **TAMAN KANAK KANAK ALI HAMDAN**
Nomor : 003/TK.ALI HAMDAN/XII/2014
Perihal : Permohonan izin Operasional PAUD
Tanggal : 28 Desember 2015
Beserta lampiran-lampiran;
- MENIMBANG** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani Peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Non Formal.
b. Bahwa kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan Dasar;
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950,tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI) tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNR tahun 2004 nomor 125 TLNR Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewarganegaraan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LNRI Tahun 2000, Nomor 54 TLN Nomor 3953;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2004, tentang pembentukan Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA, TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DAN INFORMAL**
- PERTAMA :** Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada Lembaga **ALI HAMDAN** Alamat : **Jl. Industri Km. 3 Gg. Ali Hamdan RT 16/04 Desa Marancang Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta** sebagai Penyelenggara **PAUD** dengan Jenis Layanan **TAMAN KANAK KANAK**.
- KEDUA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan melalui petunjuk teknis.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku mulai **Tanggal 16 Februari 2015 Sampai dengan Tanggal 16 Februari 2016** jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Purwakarta
Pada Tanggal : 16 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA

DR. H. ANDRIE CHAGRUL, M.Sc
NIP.19590228 198403 1004



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA**
Jl. Surawinata No. 30A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos 41114 Purwakarta



IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor SK : 421.10/ 40c /PNPT/2015

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

: ALI HAMDAN

Jenis Layanan

: TAMAN KANAK KANAK

Nama Penyelenggara

: IM JAMILAH

Alamat

: Jl. Industri Km. 3 Gg. Ali Hamdan RT 16/04 Desa Marancang
Kecamatan Babakancikao

Tahun Berdiri

: 12 Januari 2014

Berlaku Hinga

: 16 Februari 2016

Untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Purwakarta, 16 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
dan Olahraga
Kabupaten Purwakarta



DR. H. ANDRIE CHAERUL, M.Sc
NIP. 19590228 198403 1 004

